

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat

Yolan Randiansyah¹, Indira Santi Kerthabudi²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ yolanrandi@gmail.com*, ² indirasanti22@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Kepatuhan;
Wajib Pajak;
Pajak Barang Dan Jasa
Tertentu

ABSTRACT

PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu. Keberhasilan memaksimalkan penerimaan pajak daerah dari PBJT tergantung pada kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan formal wajib pajak PBJT makanan dan minuman, menganalisis kepatuhan material wajib pajak PBJT makanan dan minuman dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak PBJT makanan dan minuman di UPPPD Wilayah Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan 13 informan, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah kepatuhan formal dan material wajib pajak PBJT makanan dan minuman di wilayah UPPPD Tanah Abang perlu ditingkatkan. Ini karena kurangnya pemahaman wajib pajak PBJT makanan dan minuman terkait informasi peraturan PBJT terbaru, ada pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya, ada pelaku usaha yang tidak mau mendaftarkan karena omzetnya dibawah Rp.42.000.000. Dan ada wajib pajak yang sudah terdaftar merasa tidak berkewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak karena merasa omzet dibawah Rp.42.000.000,00 perbulan. Dan Terkadang wajib pajak melakukan kesalahan perhitungan PBJT yang dibayarkan. Upayanya adalah memberikan sosialisasi peraturan PBJT terbaru melalui wesite, brosur dan media sosial; Melakukan audit lapangan kepada pelaku usaha yang belum mendaftarkan; melakukan kunjungan kepada wajib pajak yang telah mendaftarkan dan pelaku usaha yang tidak mau mendaftarkan karena omzet dibawah Rp.42.000.000 perbulan untuk tetap mendaftarkan dan melaporkan pajaknya; evaluasi dan monitoring kepatuhan wajib pajak PBJT makanan dan minuman; Melakukan verifikasi dan pembaharuan data usaha wajib pajak; dan mengoptimalkan sistem pajak online yang tersedia dan dukungan teknis bagi wajib pajak.

PENDAHULUAN

PBJT merupakan integrasi atau penggabungan dari 5 (lima) jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi yang terdiri dari pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Integrasi kelima jenis pajak ini dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan administrasi wajib pajak dan juga untuk memudahkan pemantauan proses pemungutan pajak terintegrasi oleh pemerintah daerah provinsi DKI. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) juga diberlakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam sistem perpajakan daerah, yang mana merupakan bentuk dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelaraskan regulasi perpajakan yang ada diatasnya yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak Barang dan Jasa Tertentu, pajak atas makanan dan minuman diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Dimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran pada pasal 3, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak

termasuk objek Pajak Restoran adalah: a). pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel; b). pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Tingkat kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material sering kali menjadi tantangan yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Dalam hal kepatuhan formal wajib pajak, terdapat ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Nomor Identitas Pajak Daerah tanggal 22 Juni 2018 yang didalamnya menetapkan bahwa Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah. SPOPD disampaikan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sebelum beroperasinya atau diselenggarakannya restoran tersebut.

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) wilayah Tanah Abang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas melaksanakan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai dengan kewenangannya, salah satunya adalah bertanggung jawab pada objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Berdasarkan data wajib pajak 2 tahun terakhir dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang, pada tahun 2023 UPPPD wilayah Tanah Abang mengelola objek pajak PBJT makanan dan minuman sebanyak 2014 yang terdiri dari objek pajak aktif 733 objek pajak, objek pajak non aktif sebanyak 1166, dan objek pajak tutup sebanyak 115 objek pajak. Kemudian pada tahun 2024, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang mengelola objek pajak PBJT makanan dan minuman sampai saat ini sebanyak 2.191 objek pajak yang terdiri dari :

1. Objek Pajak Aktif. Terdapat objek pajak aktif sebanyak 806 objek pajak atau sebesar 37% yang terdiri dari 7 kelurahan di wilayah Tanah Abang. Objek pajak aktif berarti usaha tersebut masih beroperasi dan dikenakan pajak secara aktif.
2. Objek Pajak Tidak Aktif (Non Aktif). Di wilayah Tanah Abang terdapat objek pajak non aktif sebanyak 1.247 atau sebesar 57% dari 7 kelurahan yang ada di wilayah Tanah Abang. Objek pajak tidak aktif berarti usaha tersebut masih terdaftar tetapi tidak beroperasi atau tidak dikenakan pajak karena suatu alasan tertentu.
3. Objek Pajak Tutup. Terdapat 138 objek pajak tutup atau sebesar 6% dari 7 kelurahan di wilayah Tanah Abang. Objek pajak tutup berarti usaha tersebut telah berhenti beroperasi dan tidak lagi dikenakan pajak.

**Tabel Data Objek Pajak PBJT Makanan dan Minuman
di UPPPD Wilayah Tanah Abang Tahun 2024**

Kelurahan	Objek Aktif	Non Aktif	Tutup	Jumlah objek pajak	Omzet diatas Rp.42 Juta/bulan	Omzet dibawah Rp. 42 juta/bulan
Bendungan Hilir	50	60	3	113	26	24
Gelora	193	318	34	545	124	69
Kampung Bali	60	55	3	118	32	28
Karet Tengsin	180	353	50	583	102	78
Kebon Kacang	137	183	15	335	72	65
Kebon Melati	136	230	30	396	70	66
Petamburan	50	48	3	101	32	18
Jumlah	806	1247	138	2191	458	348

Sumber: UPPPD Wilayah Tanah Abang

Tabel Data Himbauan Pendaftaran Wajib Pajak PBJT Makanan dan Minuman di UPPPD Wilayah Tanah Abang Januari-Juni 2024

Kelurahan	Himbauan Pendaftaran Wajib Pajak	Mendaftar	Tidak Mendaftar
Bendungan Hilir	31	10	21
Gelora	91	40	51
Kampung Bali	7	3	4
Karet Tengsin	36	21	15
Kebon Kacang	6	1	6
Kebon Melati	56	33	23
Petamburan	3	0	3
Total	230	108 47%	122 53%

Sumber: UPPPD Wilayah Tanah Abang

Berdasarkan observasi dari penulis, ada beberapa permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan minuman di UPPPD wilayah Tanah Abang terhadap peraturan PBJT terbaru baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Jika dilihat dari kepatuhan formal adalah kurang optimalnya pemahaman dari wajib pajak PBJT atas makanan dan minuman karena peraturan PBJT terbaru. Wajib pajak PBJT atas makanan dan minuman kurang memahami peraturan baru yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, seperti tarif pajak yang seragam sebesar maksimum 10% dan ketentuan yang berlaku untuk objek pajak tertentu seperti restoran kecil yang mungkin dikecualikan dari PBJT. Ketentuan terbaru ini dirasa kompleks bagi beberapa pelaku usaha yang belum terbiasa dengan aturan pajak.

Permasalahan kepatuhan formal wajib pajak yang lain adalah ada pelaku usaha yang tidak mau mendaftarkan usahanya karena mereka merasa omzet usaha yang mereka dapatkan perbulan dibawah Rp.42.000.000,00. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tertera objek pajak PBJT atas makanan dan minuman yang dikecualikan adalah dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per bulan. Wajib pajak merasa selama omzet usaha mereka dibawah Rp.42.000.000,- mereka tidak perlu mendaftarkan usahanya dan melaporkan pajaknya. Fenomena ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan formal dari sebagian pelaku usaha makanan dan minuman yang menggunakan ambang batas omzet Rp42.000.000,00 sebagai alasan untuk tidak mendaftarkan usahanya sebagai objek PBJT optimal.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, antara lain dengan memberikan insentif, sanksi, dan pendidikan pajak kepada masyarakat.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, antara lain dengan memberikan insentif, sanksi, dan pendidikan pajak kepada masyarakat. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembayaran pajak. Menurut Rahayu dalam (Marliza, et.al, 2020:68) Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Teori Pajak

Pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggris). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal juga istilah *tariff*. Pajak merupakan suatu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang sudah diatur dalam undang-undang. Pajak diperoleh dari pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara yang mana bertujuan untuk mengelola pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat umum. Adapun pengertian pajak dari beberapa ahli. Pengertian pajak menurut Adriani dalam (Nurmantu,2022:12):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak dari Rochmat Soemitro dalam (Harjo 2019:5) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

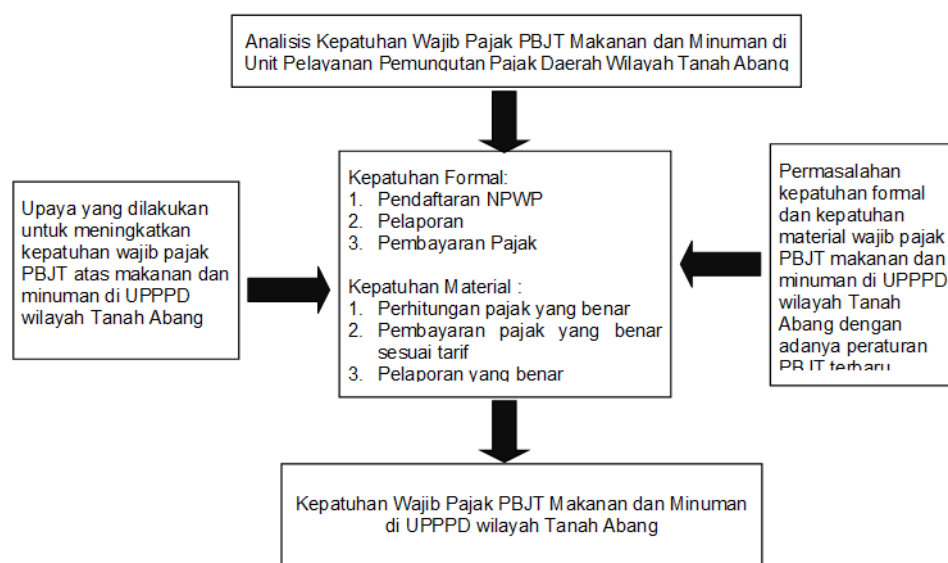
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Teori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 42 dan turunannya yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah memberikan batasan PBJT sebagai berikut: “Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu”. Dalam pengertian ini, batasan bahwa PBJT merupakan pajak atas konsumsi yang ditanggung oleh konsumen akhir. Dengan demikian, pajak ini hanya terhutang 1 kali saja yaitu saat terjadi konsumsi oleh konsumen akhir (Inayati,et al, 2022:162).

Pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi 1) Makanan dan minuman, 2). Tenaga listrik, 3). Jasa perhotelan, 4). Jasa parkir, 5). Jasa kesenian dan hiburan.

Model Konseptual



METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Menurut Moleong dalam Nasution (2023:34), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Proses penelitian kualitatif diawali dengan mengumpulkan informasi mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi, yaitu kondisi yang sedang berlangsung pada saat dilakukannya kajian. Informasi tersebut diperlukan dengan tujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tersebut.

Penentu Informan

Adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini sebanyak 13 orang yang meliputi Kepala UPPD Wilayah Tanah Abang, Kasatpel Pendataan UPPD Wilayah Tanah Abang, Kasatpel Pelayanan UPPD Wilayah Tanah Abang, Kasatpel Penagihan UPPD Wilayah Tanah Abang, Kasubag Tata Usaha UPPD Wilayah Tanah Abang, Wajib Pajak (7 Orang), Akademisi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa menggunakan teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data di lapangan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

1. Kepatuhan Formal Wajib Pajak PBJT Makanan dan Minuman di UPPPD Wilayah Tanah Abang Terkait Peraturan PBJT Terbaru

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, kepatuhan formal wajib pajak PBJT makanan dan minuman dengan adanya peraturan PBJT terbaru pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah masih rendah dan perlu ditingkatkan. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya atau kurangnya kepatuhan formal wajib pajak PBJT makanan dan minuman dengan adanya peraturan PBJT, diantaranya adalah:

- a. Pemahaman Wajib Pajak PBJT Makanan dan Minuman terhadap Peraturan PBJT Terbaru. Kurangnya pemahaman wajib pajak PBJT Makanan dan Minuman terhadap Peraturan PBJT Terbaru pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dan edukasi yang memadai telah diberikan dari pemerintah daerah atau instansi terkait tentang perubahan peraturan membuat wajib pajak, akan tetapi ada beberapa wajib pajak yang masih kurang paham dan tidak mendapatkan informasi yang jelas.
- b. Objek Pajak PBJT Makanan dan Minuman yang Belum terdaftar. Ada pelaku usaha makanan dan minuman yang belum mendaftarkan usahanya sebagai objek PBJT atas makanan dan minuman. Beberapa pelaku usaha belum menyadari bahwa usaha mereka termasuk dalam objek PBJT, terutama usaha kecil dan menengah yang baru berkembang.

- c. Objek Pajak PBJT Makanan dan Minuman Tidak Mau Mendaftar. Ada pelaku usaha yang tidak mau mendaftarkan usahanya karena mereka merasa omzet usaha yang mereka dapatkan perbulan dibawah Rp.42.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tertera objek pajak PBJT atas makanan dan minuman, yang dikecualikan adalah objek pajak dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.42.000.000,00 per bulan. Karena wajib pajak merasa selama omzet usaha yang mereka dapatkan dibawah Rp.42.000.000,-, wajib pajak tidak perlu melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan usahanya. Akan tetapi, seharusnya pelaku usaha tetap mendaftarkan usahanya agar tidak menghadapi masalah di masa depan jika ada perubahan kebijakan.
- d. Objek Pajak PBJT Makanan dan Minuman yang Terdaftar. Ada wajib pajak PBJT makanan dan minuman yang telah terdaftar sebagai wajib pajak merasa tidak mempunyai kewajiban sebagai wajib pajak dikarenakan mereka merasa omzet usaha yang didapatkan dibawah Rp.42.000.000,00 per bulan sesuai dengan peraturan PBJT terbaru, sehingga wajib pajak beranggapan tidak berkewajiban untuk membayar dan juga melaporkan pajaknya. Dimana seharusnya wajib pajak yang telah mendaftar usahanya dan merasa mempunyai omzet usaha dibawah Rp.42.000.000,00,- per bulan, tetap harus melaporkan pajaknya dan melakukan pembaharuan data kepada otoritas pajak daerah sehingga mereka diperlakukan sesuai dengan ketentuan terbaru..

2. Kepatuhan Material Wajib Pajak PBJT Makanan dan Minuman di UPPPD Wilayah Tanah Abang Terkait Peraturan PBJT Terbaru

Penelitian ini akan menganalisis kepatuhan material wajib pajak PBJT makanan dan minuman. analisis dan evaluasi dari beberapa jawaban informan yang diuraikan dalam hasil penelitian tentang kepatuhan material wajib pajak PBJT makanan dan minuman di UPPPD wilayah Tanah Abang diantaranya adalah:

- a. PBJT bersifat *self-assesment* sehingga terkadang wajib pajak melakukan kesalahan teknis dalam perhitungan PBJT makanan dan minuman yang harus dibayarkan. Karena PBJT menggunakan prinsip self-assessment, wajib pajak yang kurang paham atau tidak memiliki cukup pengetahuan teknis mungkin merasa ragu atau bingung mengenai kewajiban pajak yang tepat, yang dapat mengurangi kepatuhan pajak secara keseluruhan.
- b. Wajib pajak kurang memahami tarif pajak terkait perubahan peraturan PBJT terbaru yang ada pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Ketidakhahaman tentang tarif baru dapat menyebabkan wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang salah, baik itu kurang bayar maupun lebih bayar. Selain itu, wajib pajak yang tidak memahami tarif baru mungkin tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar atau tepat waktu dan menyebabkan ketidakpatuhan pajak.

3. Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Formal dan Material Wajib Pajak PBJT Makanan dan Minuman di UPPPD Wilayah Tanah Abang

- a. Memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif mengenai peraturan perubahan PBJT terbaru yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah melalui wesite online, brosur dan juga media sosial. Dengan memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif dan optimal,
- b. Melakukan audit lapangan dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha PBJT makanan dan minuman yang belum mendaftar usahanya. Melalui audit, sosialisasi yang intensif dan mengoptimalkan serta membimbing proses pendaftaran objek pajak, pelaku usaha yang belum terdaftar akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kewajiban mereka untuk mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak PBJT.
- c. Melakukan kunjungan langsung dan verifikasi lapangan langsung kepada wajib pajak yang telah mendaftar dan pelaku usaha yang tidak mau mendaftar dikarenakan omzet yang didapatkan masih dibawah Rp.42.000.000,- per bulan sesuai peraturan PBJT terbaru untuk

tetap mendaftar dan melaporkan pajaknya. Kunjungan langsung dan verifikasi lapangan langsung dapat memastikan kepatuhan wajib pajak dan dapat memberikan penjelasan kepada pelaku usaha bahwa meskipun omzet mereka di bawah batas Rp.42.000.000 per bulan dan tidak dikenakan pajak PBJT saat ini., mereka tetap wajib mendaftar dan melaporkan omzet usahanya agar pendataan tetap akurat. Selain itu, jika di kemudian hari omzet usaha mereka meningkat di atas batas tersebut, mereka dapat langsung dikenakan pajak tanpa ada masalah administrasi.

- d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT makanan dan minuman baik formal maupun material. Evaluasi dan monitoring membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban formal (seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran) serta kewajiban material (seperti penghitungan dan pembayaran pajak yang benar).
- e. Melakukan verifikasi dan pembaharuan data usaha wajib pajak untuk mendata pelaku usaha yang belum mendaftar dan objek pajak yang dikecualikan sesuai ketentuan aturan PBJT terbaru
- f. Mengoptimalkan sistem pajak online yang tersedia untuk mempermudah wajib pajak dalam proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan PBJT makanan dan minuman (PBJT bersifat *self-assesment*) dan memberikan dukungan teknis bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan menggunakan sistem ini agar tidak terjadi kesalahan perhitungan dan kesalahan pelaporan pajak PBJT makanan dan minuman.

KESIMPULAN

1. Kepatuhan formal wajib pajak PBJT makanan dan minuman di wilayah UPPPD Tanah Abang masih kurang dan perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak PBJT makanan dan minuman terkait informasi dan perubahan peraturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman terbaru, ada pelaku usaha yang belum mendaftar usahanya, ada pelaku usaha yang tidak mau mendaftar karena omzet usahanya dibawah Rp.42.000.000 sesuai peraturan PBJT terbaru. Dan ada wajib pajak PBJT makanan dan minuman yang sudah terdaftar beranggapan tidak berkewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak dikarenakan mereka merasa omzet usaha yang mereka dapatkan dibawah Rp.42.000.000,00 per bulan.
2. Kepatuhan material wajib pajak PBJT makanan dan minuman di UPPPD wilayah Tanah Abang belum optimal dan perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan PBJT bersifat *self-assesment* sehingga terkadang wajib pajak melakukan kesalahan teknis dalam perhitungan PBJT makanan dan minuman yang harus dibayarkan, Dan wajib pajak kurang memahami tarif pajak terkait perubahan peraturan PBJT terbaru yang ada pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak PBJT makanan dan minuman di UPPPD wilayah Tanah Abang adalah memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif mengenai peraturan perubahan PBJT terbaru melalui website online, brosur dan juga media sosial; Melakukan audit lapangan dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha PBJT makanan dan minuman yang belum mendaftar usahanya; Melakukan kunjungan langsung kepada wajib pajak yang telah mendaftar dan pelaku usaha yang tidak mau mendaftar dikarenakan omzet yang didapatkan masih dibawah Rp.42.000.000,- per bulan untuk tetap mendaftar dan melaporkan pajaknya; Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT makanan dan minuman; Melakukan verifikasi dan pembaharuan data usaha wajib pajak; dan mengoptimalkan sistem pajak online yang tersedia memberikan dukungan teknis bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan menggunakan sistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, Zuhri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press

- [2] Agun, Winny Aprilia Nurita Ujur, Luh Kade Datrini, A. A. Bagus Amlayasa. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. Vol. 6 No. 1. Hlm. 23-31
- [3] Ardillah, Kenny. 2023. *The Effect of Tax Amnesty, Understanding of Taxation, Tax Sanctions, and Tax Service Quality to Micro, Small, and Medium Enterprises Taxpayer Compliance During Covid-19*. Journal of Accounting Auditing and Business – Vol.6, No.2. Pages.54-67
- [4] Harjo, Dwikora. 2019, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- [5] Inayati, Murwendah, Lucas Filberto, dan Nastiti Tri Sandy. 2022. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Bapenda Jakarta.
- [6] Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000
- [7] Mansur, Fitriani, Eko Prasetyo, Aulia Beatrice dan Riski Hernando. 2021. *The Effect Of Tax Training And Tax Understanding On Tax Compliance*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16 No.4.
- [8] Marliza, Yayuk, Miki Indika, dan Apriani. 2020. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Restoran Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing, Vol. 15, No. 1. Hlm 65-76
- [9] Minollah. 2020, *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)*. Mataram: Pustaka Bangsa
- [10] Murdiyanto, Eko. 2020. Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press
- [11] Nurimantu, Safri. 2022. Dasar-dasar Perpajakan. Tangerang. Universitas Terbuka.
- [12] Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- [13] Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Nomor Identitas Pajak Daerah tanggal 22 Juni 2018.
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [15] Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia
- [16] Sihombing, Sotarduga dan Susi Alestriani Sibagariang. 2020. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- [17] Sulistyawati. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: K Media.
- [18] Taufik, Mohammad. 2018. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: TAB Grafika
- [19] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- [20] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [21] Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan